

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PEMERINTAH

Yudit Aditiya Putra , Yati Nurhayati , Istiana Heriani

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIM18810145

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIDN0419048402

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIDN1125017902

Email : yaditiya.pa45@gmail.com

ABSTRAK

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK.

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja*

ABSTRACT

YUDIT ADITIYA PUTRA. NPM. 18810145. 2023. Legal Protection For Government Employees With Employment Agreements By The Government. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I: Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Advisor II: Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H.

Keywords: Legal Protection, Government Employees with Employment Agreements, Termination of Employment

Demands for employee needs that can no longer be postponed became the basis for the formulation of Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, where this law introduces a new position, namely Government Employees with Work Agreements. belonging to the ASN group. The state must provide certainty regarding matters that can be set as benchmarks to determine the period of service of PPPK.

The research is focused on two problem formulations, namely how are the rights, obligations and legal protection for PPPK based on applicable regulations when compared to PNS; as well as whether PPPK can file an administrative lawsuit against the State Administrative Court if the government terminates employment based on applicable laws and regulations.

This research is a normative research, which uses a statutory approach (Statute Approach), and a Conceptual Approach (Conceptual Approach). The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

From this research it is known that PPPK and PNS have different rights, even though the obligations of PPPK and PNS are the same based on Law no. 5 of 2014 concerning ASN. The legal protection obtained by PPPK and civil servants is the same. However, civil servants and PPPK have different positions where civil servants have the legal power to make decisions based on their authority and clear career paths as permanent civil servants. Whereas PPPK is a government employee with special expertise whose job is to implement. PPPK can submit a lawsuit to the Administrative Court after first submitting administrative efforts, namely administrative appeals submitted to BPASN as stipulated in PP No. 79 of 2021 concerning Administrative Efforts and Advisory Board for the State Civil Apparatus, precisely in Article 18.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution (2008) "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi Siswadi, (2012), *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press

- Paulus Effendi Lutolung. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prajudi Atmosudirjo. (2009). *Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UI Press.
- (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sirajuddin, *et al.* 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press.
- Sri Hartini, (2014), *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Cet-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Akbar Bram Mahaputra, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, (2020), *Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 2, No. 5.
- Alfatih. (2004). *Memberdayakan Aparatur Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi*. Artikel dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 2.
- Artisa, Rike Anggung (2015), *Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Review Terhadap UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 1.
- Dwi Aryanti Ramadhani dan Iwan Erar Joesoef. 2020. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Instansi Perguruan Tinggi*. Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1.
- Eddyono, Luthfi Widagdo (2019), *Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3.
- Ida Ayu Putri Wulandari, Ibrahim R, I Ketut Suardita. 2018. *Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Universitas Udayana, Vol. 1, No.2.
- Laputomo, Barzah (2011), *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3.
- Maulida, Nuzlia, (2022), *Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Unizar Recht Journal, Vol. 1, No. 1.

- Panjaitan, Bernat (2015), *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 3, No. 2.
- Qomarani, Legina Nadhila (2020), *Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia*, Jurnal Cepalo, Vol. 4, No. 2.
- Salmon, Hendrik (2020), *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 4.
- Susanti, Erna (2009), *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Mulawarman Law Review.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi (2021), *Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1.
- Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, (2022), *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja*. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 4.
- Yurikosari, Andari (2016), *Ambivalensi Status dan Kedudukan PPPK Berdasarkan UU ASN dan UU Ketenagakerjaan di Indonesia*. Civil Service, Vol. 10, No. 2.

Internet

- Fadhel Maulana Ramadhan. *Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN*. [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Kepastian_Hukum_PPPK_dalam_Sistem_ASN_\(Ulasan_JDIH_Revisi\).pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Kepastian_Hukum_PPPK_dalam_Sistem_ASN_(Ulasan_JDIH_Revisi).pdf).
- Ika. (24 Mei 2005). *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakarikel&1105150787>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hukum*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Perlindungan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.
- Mesya Mohammad. 2 Februari 2019. *PPPK dari Honorere K3 Rawan Dipecat*. <https://www.jpnn.com/news/pppk-dari-honorere-k2-rawan-dipecat?page=2>.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014NaskahAkademikRUU-ASN.pdf>, diakses pada 27 April 2023.
- Saputra, Ramadhan Rizki. 12 Juni 2023. *Banyak PPPK Tak Lulus Passing Grade, Jokowi Perintahkan Cari Solusi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230612150347-20-960760/banyak-pppk-tak-lulus-passing-grade-jokowi-perintahkan-cari-solusi>. Diakses pada 8 Juli 2023.
- Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Artikel PTUN Jakarta. https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.